



WALIKOTA SURABAYA  
PROVINSI JAWA TIMUR

**SALINAN**

**KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR : 188.45/ 103 /436.1.2/2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN GEDUNG PLANETARIUM  
YANG BERLOKASI DI JALAN MOROKREMBANGAN SURABAYA  
SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA**

**WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka perlindungan dan pelestarian bangunan cagar budaya, maka terhadap Gedung Planetarium yang berlokasi di Jalan Morokrembangan yang memenuhi kriteria, tolok ukur dan penggolongan bangunan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, maka Gedung Planetarium dimaksud dapat ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya;
  - b. bahwa berdasarkan hasil pertimbangan Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Nomor : 503 / 81 / TACBKS / 2020 tanggal 13 Maret 2020, Gedung Planetarium yang berlokasi di Jalan Morokrembangan Surabaya dapat ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Gedung Planetarium Yang Berlokasi di Jalan Morokrembangan Surabaya sebagai Bangunan Cagar Budaya.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 2/E);
7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);
9. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2007 Nomor 59) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2017 Nomor 42);
10. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 69).

#### **M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN GEDUNG PLANETARIUM YANG BERLOKASI DI JALAN MOROKREMBANGAN SURABAYA SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA.**

- KESATU** : Menetapkan Gedung Planetarium yang berlokasi di Jalan Morokrembangan Surabaya Sebagai Bangunan Cagar Budaya.
- KEDUA** : Data berupa identitas objek, deskripsi, kriteria, foto, dan peta bangunan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KETIGA** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 7 April 2020

**WALIKOTA SURABAYA,**


ttd

**TRI RISMAHARINI**

**Tembusan :**

- Yth. 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya;  
2. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya;  
3. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya;  
4. Camat Krembangan Kota Surabaya;  
5. Lurah Morokrembangan Kota Surabaya.
- 

Salinan sesuai dengan aslinya,  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**Ira Tursilowati, S.H.MH**  
Pembina Tingkat I  
NIP.19691017 199303 2 006


**LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA**  
**NOMOR : 188.45/ 103 /436.1.2/2020**  
**TANGGAL : 7 April 2020**

<b>I. IDENTITAS OBJEK</b>		
Nama Objek	:	Gedung Planetarium
Lokasi	:	Jalan : Morokrembangan
	:	Kelurahan : Morokrembangan
	:	Kecamatan : Krembangan
	:	Kota : Surabaya
	:	Provinsi : Jawa Timur
Luas Bangunan	:	210,25 m <sup>2</sup>
Luas Lahan	:	210,25 m <sup>2</sup>
Bahan/Warna Utama	:	Bahan : Batu bata diplester
	:	Warna : Abu-abu muda
Batas	:	Utara : Taman
	:	Selatan : Ruang Hall
	:	Timur : Gedung/Kantor Silta Akun AAL
	:	Barat : Jalan Selat Karimata
Koordinat	:	7°13'21"S 112°42'52"E
<b>II. DESKRIPSI</b>		
Uraian	:	Gedung Planetarium didirikan di dalam area Komplek Museum Loka Jala crana, didalam Gedung tersebut terdapat kubah dimana didalamnya terdapat Peralatan Planetarium berupa proyektor Astronomi dibeli dari German pada tahun 1968.
Fungsi masa lalu	:	Sarana belajar pembelajaran ilmu astronomi bagi Taruna Akademi Angkatan Laut.
Fungsi sekarang	:	Sebagai Tempat Belajar Ilmu Astronomi untuk Taruna dan untuk masyarakat umum khususnya Pelajar dan Mahasiswa.
Kondisi saat ini	:	Baik dan terawat
Status kepemilikan/ pengelolaan :	:	TNI Angkatan Laut
<b>III. KRITERIA</b>		
Kriteria Objek	:	Bangunan Cagar Budaya.
Nilai penting	:	Sejarah :  Gedung Planetarium didirikan bersamaan dengan


	<p>pendirian Museum Loka Jala Crana yang diresmikan pada tanggal 19 September 1969, diresmikan oleh Ibu R. Mulyadi Isteri Panglima Angkatan Laut Laksamana R. Moeljadi dengan nama Museum Akabri Laut, Planetarium berada di dalam area Komplek Museum Loka Jala crana, yang difungsikan untuk pembelajaran ilmu astronomi bagi Taruna Akademi Angkatan Laut. Seiring berjalannya waktu Planetarium ini dibuka untuk umum mulai tahun 1973 hingga sekarang. Peralatan Planetarium berupa proyektor Astronomi dibeli dari Jerman tahun 1968. Sedangkan pengoperasiannya dimulai sejak diresmikannya Museum Loka Jala Crana.</p>
	<p>Ilmu pengetahuan :</p> <p>Bangunan ini dapat memberikan informasi dan wawasan serta segala bentuk pengetahuan mengenai astronomi kepada masyarakat . Sebagai sarana edukasi yang menyajikan pengalaman menjelajahi ruang angkasa secara visual.</p>
	<p>Pendidikan :</p> <p>Merupakan sarana wisata pendidikan yang dapat menyajikan pertunjukan / peragaan simulasi perbintangan atau benda-benda langit untuk mendapatkan informasi dan edukasi mengenai dunia astronomi.</p>
	<p>Kebudayaan :</p> <p>Bangunan ini diharapkan dapat menjadi media pengenalan informasi dan pengembangan materi astronomi bagi masyarakat.</p>

#### IV. FOTO

### DOKUMENTASI GEDUNG PLANETARIUM YANG BERLOKASI DI JALAN MOROKREMBANGAN SURABAYA




**GAMBAR TAMPAK DEPAN GEDUNG PLANETARIUM  
YANG BERLOKASI DI JALAN MOROKREMBANGAN SURABAYA**



T. DEPAN PLANETARIUM


SKALA 1 : 100



T. DEPAN G. PLANETARIUM

SKALA 1 : 100

**DENAH GEDUNG PLANETARIUM  
YANG BERLOKASI DI JALAN MOROKREMBANGAN SURABAYA**




**DENAH PLANETARIUM**

**SKALA 1 : 100**



**V. PETA**

**PETA LOKASI GEDUNG PLANETARIUM  
YANG BERLOKASI DI MOROKREMBANGAN SURABAYA**




 **Lokasi**

**WALIKOTA SURABAYA,**

**ttd**

**TRI RISMAHARINI**

Salinan sesuai dengan aslinya,  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**

  
**Ira Tursilowati, S.H.MH**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19691017 199303 2 006

